

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan sunnatullah pada hamba-hamba-Nya dan berlaku padan semua makhluk-Nya baik manusia hewan ataupun tumbuh-tumbuhan. Dengan perkawinan itu khususnya bagi manusia (laki-laki dan perempuan) Allah SWT menghendaki agar mereka membina bahtera kehidupan rumah tangganya. Sayid Sabiq mendefinisikan nikah sebagai akad yang menjadikan halalannya menggapai kenikmatan bagi masing-masing suami atas dasar ketentuan yang disyariatkan Allah SWT.¹

Ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinan diartikan sebagai akad yang sangat kuat atau misaqan golizan untuk menaati perintah dan merupakan ibadah bagi yang melaksanakannya. Al-Qur'an memproklamkan bahwa perkawinan adalah satu perjanjian (yang) kuat, teguh atau kokoh (misaqan golizan) Misaqan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat dan golizan adalah menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakīnah, mawaddah dan rahmah.² Allah Swt. Berfirman sebagaimana tersebut dalam surat Ar-Rum ayat 30:21

وَمَنْ ءَايْتَهُ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (سُورَةُ الرُّومِ)

¹ Sayid Sabiq, *Fikih Al-Sunnah* Jakarta: Cakrawala, 2017, hlm 85.

² Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1, Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, Yogyakarta: Akademia dan Tazaffa, 2005, hlm, 1–28.

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram KEPADANYA, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (QS. Ar-Ruum [30] :21)³

Langgengnya kehidupan rumah tangga menjadi dambaan terhadap setiap insan yang mempunyai itikad baik dalam membina hubungan suami istri yang terikat dalam ikatan keluarga. Langgengnya kehidupan rumah tangga terbukti terhadap cinta dan kasih sayang yang telah diberikan keduanya tingkat rasa kasih dan sayang terhadap kehidupan suami istri menjadi tolak ukur akan keberadaan dirinya sebagai suami istri dalam menjunjung tinggi nilai-nilai agama yang diwujudkan dalam kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal.

Pada pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam juga memuat tentang tujuan perkawinan. perkawinan menurut undang-undang No. 1 tahun 1974 adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.⁴ perkawinan merupakan sebuah ikatan yang kuat dan suci antara dua manusia yang dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak atas guna melestarikan keturunan dan membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Oleh karena itu sangat penting untuk menjaga keutuhan rumah tangga karena perkawinan merupakan ikatan yang suci dan setiap pasangan harus menjaga ikatan tersebut dan tidak mengambil kesimpulan bercerai dengan cepat. karena perkawinan Merupakan ikatan yang suci dan setiap pasangan harus menjaga ikatan tersebut dan tidak mengambil kesimpulan bercerai dengan cepat.

³Departemen Agama, RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* Jakarta, PT Intermedia, 1993, hlm 644

⁴ Sofia Hardani, Analisis Tentang Perkawinan Menurut Perundang-Undang Di Indonesia, *Jurnal Pemikiran Islam*, Volume 40. 2015, hlm 126–39.

Model Pendidikan Pra Nikah di Kecamatan Subang penyelenggaraan Pendidikan pra nikah secara umum dilakukan sesuai dengan kemampuan dari KUA dan Kementerian Agama.⁵ Model penyelenggaraan, baik secara kelompok maupun perorangan dilaksanakan, materi yang di sampaikan menyangkut masalah terkait peraturan perundangan tentang perkawinan dan pembinaan keluarga, majalah perkawinan dan keluarga BP4 serta kisah-kisah kasus keluarga, hukum pernikahan, Ilmu Agama dan soal pendidikan. Hal ini karena belum tersedianya dana yang memadai untuk kegiatan Pendidikan Pra Nikah dari anggaran Kementerian Agama. Tetap dilaksanakan maksimal tiga jam saja, bertempat di ruangan staf KUA dan diikuti oleh peserta calon-calon pengantin yang sudah terdaftar sejak 10 hari sebelum akad nikah masing-masing pengantin dilaksanakan.

Data yang ada di Pengadilan Agama Kabupaten Subang hingga Desember 2017 tercatat 4.084. Mayoritas penyebab terjadinya perceraian karena faktor ekonomi. Pada tahun 2018, angka perceraianya mencapai 4.809 kasus, pada tahun 2019, naik hingga mencapai 5.333 perkara.⁶ Kasus Terjadinya perceraian di Kecamatan Subang Kabupaten Subang yang begitu meningkat dari tahun ketahun terutama cerai gugat yang diajukan pihak istri semakin meningkat di kecamatan subang kabupaten subang, angka perceraian di kecamatan subang kabupaten subang dari tahun 2017smpai 2019 terhitung tinggi.

Data pada tahun 2017-2019 disebutkan oleh Panitera Pengadilan Agama Subang menyebutkan tingginya tingkat cerai gugat satu tahun terakhir terus meningkat. Pada tahun 2018 ada 400 perkara dengan rincian perceraian diajukan oleh pihak istri 368 perkara dan gugatan oleh suami 32 permohonan. Sedangkan

⁵ Wawancara dengan Darea, Staf KUA Kecamatan Subang, di Subang tanggal 2 maret 2020

⁶ Wawancara dengan, Kaharudin, Ketua Pengadilan Agama Subang, Subang, Kecamatan Subang tanggal 2 maret 2020

pada tahun 2019, total perkara yang masuk di Pengadilan Agama Subang yakni 538 perkara, dengan gugatan cerai yang diajukan oleh istri 485 perkara dan gugatan oleh suami 53 permohonan. Banyak faktor yang dapat menyebabkan terjadinya cerai gugat. Dari data yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Subang, faktor utama yang menyebabkan kasus maraknya cerai gugat adalah faktor tidak ada tanggung jawab, faktor ekonomi, faktor gangguan pihak ketiga, dan faktor tidak ada keharmonisan rumah tangga.

Timbulnya permasalahan dalam pernikahan merupakan sebuah alasan perceraian yang diajukan oleh pasangan suami istri. Alasan tersebut yang dapat diajukan apabila kedua pasangan atau salah satunya merasakan keberatan dalam pernikahan yang sulit di atasi sehingga dapat mendorong untuk mengajukan perceraian. Perceraian yang sering terjadi dimasa sekarang yaitu karena persoalan ekonomi dan perselingkuhan atau orang ketiga.

Hasil wawancara Staf KUA kecamatan subang mengenai perkawinan KUA di Kecamatan subang sudah melakukan pendidikan pra nikah kepada para calon pengantin. Hal tersebut diupayakan agar meminimalisir adanya perceraian ketika menikah. Namun tidak begitu berpengaruh setelah pasangan suami istri mengikuti pendidikan pra nikah kemudian melangsungkan pernikahan dan di perjalanannya memilih bercerai.

Hasil penelitian penulis di Pengadilan Agama Subang, bahwa perkara cerai gugat yang diterima dari tahun 2017 sampai tahun 2019 berjumlah 1447 perkara atau 55% dan yang sudah di selesaikan oleh hakim sebanyak 1182 perkara atau 45%. Jika melihat data yang ada bahwa kasus perceraian tetap marak terjadi di masyarakat, maka hal ini mengawasi bahwa program gerakan Pendidikan Pra

Nikah yang telah di programkan Pemerintah dan di laksanakan oleh KUA Selama ini tidak berjalan dengan efektif. Salah satu hal yang menyebabkan salah satu faktor penyebab tingginya cerai gugat di kabupaten subang karena tidak efektifnya sistem yang diberlakukan oleh KUA dalam hal pendidikan pra nikah, karena KUA memberikan kelonggaran terhadap peserta calon pengantin dalam hal pendidikan pra nikah.

Badan Pembinaan penasehatan dan Pelestarian Perkawinan BP4 yang berada di KUA Kecamatan Subang merupakan lembaga yang telah aktif melaksanakan model pendidikan pra nikah. bimbingan pra nikah adalah salah satu layanan bimbingan yang khusus diberikan kepada peserta pasangan calon pengantin sebelum melaksanakan pernikahan. pasangan yang mengikuti bimbingan pra nikah ada 10 pasangan yang mendaftarkan diri ke KUA. BP4 yang bernaung dibawah lembaga mitra Kementrian Agama bertugas membantu dalam meningkatkan mutu perkawinan dengan mengembangkan gerakan melalui penasihatan, pembinaan dan pelestarian perkawinan untuk menjalankan tugas sebagai organisasi yang berkomitmen dalam mewujudkan mutu perkawinan dengan mengatasi maraknya cerai gugat. Di era reformasi, peran BP4 sangat diperlukan untuk menciptakan iklim yang kondusif dalam upaya mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah.

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka persoalan pendidikan pra nikah penting untuk dikaji lebih mendalam dan sistematis yang berjudul **“Peran Pendidikan Pra Nikah BP4 dalam Mengatasi Maraknya Cerai Gugat di KUA Kecamatan Subang”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas untuk mempermudah peneliti melakukan penelitian ini, maka di rumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana model pendidikan pra nikah BP4 di KUA Kecamatan Subang?
2. Bagaimana Tingkat cerai gugat di Kecamatan Subang?
3. Bagaimana pengaruh pendidikan pra nikah BP4 di KUA Kecamatan Subang terhadap tingkat cerai gugat di Kecamatan Subang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui model pendidikan pra nikah BP4 di KUA Kecamatan Subang
2. Untuk mengetahui tingkat cerai gugat di Kecamatan Subang
3. Untuk mengetahui pengaruh pendidikan pra nikah BP4 di KUA Kecamatan Subang terhadap tingkat cerai gugat di Kecamatan Subang

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini diharapkan mempunyai dampak atau kegunaan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis dan Praktis
 - a. Memberikan sumbangan pada perkembangan ilmu pengetahuan khususnya pada Layanan Bimbingan dan Pendidikan Pra Nikah
Memperoleh penjelasan dan gambaran mengenai sistem pendidikan pra nikah untuk mengatasi maraknya cerai gugat pada Kecamatan Subang

- b. Dapat menambah wawasan, memberikan informasi suatu kontribusi Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Memberikan Pendidikan keagamaan terutama mengenai konsep pernikahan dalam perpekstif agama Islam kepada calon pengantin sebagai generasi penerus khususnya bagi Kecamatan Subang

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi Kantor Urusan Agama (KUA), khususnya lingkup Kecamatan Subang dalam menentukan kebijakan yang berkaitan dengan pendidikan atau pembinaan pasangan pranikah. Sehingga hasil penelitian ini dapat menjadi acuan atau motivasi berkembangnya lingkup tersebut.

E. Tinjauan Pustaka

Plagiarisme dalam penelitian hukumnya haram, maka untuk menghindari plagiarisme dalam penelitian ini, maka peneliti melakukan pengamatan dan penelusuran karya ilmiah serupa dengan penelitian yang akan dilakukan ini, diantaranya:

Pertama Penelitian yang dilakukan oleh Umami Lathifah dalam bentuk Skripsi, pada tahun 2009 dengan judul “Peran BP4 Dalam Menanggulangi Kebiasaan Kawin Cerai Gugat di KUA Kecamatan Penceng Kabupaten Gresik”. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa keberadaan BP4 berperan sangat besar dalam mencegah kebiasaan kawin cerai gugat. Jadi dalam skripsi ini menitik beratkan pada peran BP4 kecamatan penceng kabupaten Gresik dalam penyelesaian kasus kawin cerai dengan cara memberikan bimbingan pembinaan

kepada pasangan suami istri yang sedang mengalami perselisihan dalam rumah tangga, dan mengetahui faktor yang menjadi penyebab terjadinya kawin cerai adalah faktor ekonomi, faktor biologis, dan faktor psikologis.⁷

Kedua Penelitian yang dilakukan oleh Sujiantoko dalam bentuk Skripsi, pada tahun 2010 dengan judul “Peran dan Fungsi BP4 dalam Mediasi Perkawinan di Kabupaten Jepara”. Hasil penelitiannya menyimpulkan tingginya persoalan perkawinan yang merupakan beban berat bagi BP4 untuk memaksimalkan tugas-tugasnya. Tetapi banyak yang menilai tugas ini kurang begitu dimainkan oleh BP4. Dalam skripsi ini menitik beratkan pada peran dan fungsi BP4 dalam mediasi perkawinan di Kabupaten Jepara untuk mengetahui permasalahan serta apa saja yang mendukung dan menghambat peran dan fungsi BP4 dalam mediasi perkawinan terhadap masyarakat di Kabupaten Jepara.⁸

Ketiga penelitian yang dilakukan oleh Syarifudin, dalam bentuk skripsi pada tahun 2011 dengan judul “Peran dan Kontribusi BP4 dalam Membentuk Keluarga Sakinah di KUA Tanah Abang Jakarta Pusat”. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa yang berperan BP4 belum tentu dapat membentuk keluarga yang Sakinah karna sering terjadi perselisihan dalam keluarga yang disebabkan oleh adanya perbedaan karakter dan keinginan antara pasangan suami istri yang berkonsekuensi pada perceraian. Jadi dalam Skripsi ini menitik beratkan pada tatanan kehidupan bermasyarakat di KUA Tanah Abang Jakarta Pusat pada badan atau lembaga untuk menangani dan iniberusaha menyelesaikan permasalahan-permasalahan atau perselisihan yang terjadi antara pasangan suami istri yang

⁷Ummi Lathifah, *Peran BP4 dalam Menanggulangi Kebiasaan Kawin Cerai Gugat di KUA Kecamatan Penceng Kabupaten Gresik*, Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negri Walisongo Semarang 2009

⁸*Ibid*

sering kali terjadi. Sehingga, dengan adanya bantuan dari badan atau lembaga tersebut akan memberikan suatu kontribusi yang cukup besar dan berarti agar terwujud keutuhan dan keharmonisan suatu keluarga (rumah tangga) yang *sakinah, mawaddah wa rahamh*.⁹

Keempat penelitian yang dilakukan oleh Zayyah Iskandar dalam bentuk skripsi pada tahun 2017 “peran kursus pra nikah dalam mempersiapkan pasangan suami istri menuju keluarga sakinah”. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa mereka yang telah mengikuti kursus pra nikah belum tentu dapat menekan tingginya angka perceraian merupakan upaya pemerintah kekerasan dalam rumah tangga dan *problem* keluarga lainnya.

Tata cara dan materi yang akan disampaikan dalam kursus pra nikah telah diatur dalam peraturan Bimas Islam No. DJ. 49/11 Tahun 2009 tentang Kursus Calon Pengantin yang kemudian disempurnakan dengan Peraturan Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/542 tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah. Jadi dalam skripsi ini menitik beratkan mengkaji bagaimana peraturan yang telah diatur oleh pemerintah yang terkait kursus pra nikah di Indonesia dan sedikit mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan kursus pra nikah di negara tetangga.

Program kursus masih bersifat anjuran bukan kewajiban bagi pasangan yang ingin menikah, oleh karena itu dalam pelaksanaannya masih dirasa kurang aktif. Namun jika kursus pra nikah ini dilaksanakan secara serius dan sebagai suatu kewajiban, maka dapat diprediksikan bahwa kursus pra nikah akan berfungsi menyelamatkan keluarga Indonesia dari penyakit kekerasan, ketidakadilan dalam

⁹ S. Atiqoh, *Dalam Mengurangi, Terjadinya Perceraian, Kementerian Agama Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah Tanah Abang*: Jakarta Pusat, 2015.

rumah tangga serta perceraian dengan terbinanya keluarga *sakinah*. Penelitian skripsi ini perbedaannya terletak pada pembahasannya, dalam skripsi tersebut hanya membahas tentang bentuk penyelenggaraan kursus (pendidikan) di masa pra nikah dan mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan kursus pra nikah.¹⁰

Kelima penelitian yang dilakukan oleh Moh. Alumuddin dalam bentuk Skripsi pada tahun 2001 “Analisis perencanaan dalam Bimbingan Pra Nikah di Kabupaten Kudus”. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa keberadaan BP4 berperan dalam memberikan bimbingan pra nikah menjalankan peran dan kewajibannya menyelenggarakan penasehat perkawinan dan konsultasi di mana yang menjadi konselor adalah pengurus BP4 dengan sasaran calon pengantin. Jadi dalam Skripsi ini menitik beratkan pada faktor penghambatnya anggapan yang sempit dari masyarakat di Kudus tentang BP4 bahwa BP4 dianggap hanya melaksanakan konsultasi mengenai perceraian saja, sehingga masyarakat enggan datang ke kantor BP4 untuk mengadakan permasalahan.¹¹

Berdasarkan penelitian-penelitian diatas yang membedakan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang penulis lakukan. Adapun obyek penelitian yang dilakukan perbedaannya yaitu fokus kepada oleh Umami Lathifah, BP4 hanya melaksanakan konsultasi perceraian saja, Sujiantoko, Fokus pada, untuk mengetahui permasalahan peran dan fungsi BP4 dalam mediasi, Syarifuddin Fokus pada, memberikan suatu kontribusi agar terwujud rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*, Zayyah Iskandar fokus pada, hanya membahas tentang bentuk penyelenggaraan kursus pendidikan di masa pra nikah dan mendeskripsikan

¹⁰ Lutfi Kusuma Dewi, Pra Nikah Untuk Mewujudkan, Keluarga Sakinah’, *Penerapan Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Pelaksanaan Kursus Pra Nikah Untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah*, Volume 3 2019, hlm 20–30.

¹¹ Moh. Alumuddin, *Analisis perencanaan dalam Bimbingan Pra Nikah di Kabupaten Kudus* Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011

dan menganalisis pelaksanaan kursus pra nikah, Moh Alumuddin fokus pada, hanya melaksanakan konsultasi perceraian saja. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Dalam penelitian ini peneliti lebih memfokuskan pada upaya Pendidikan Pra Nikah BP4 Terhadap Maraknya Cerai Gugat dan bagaimana tahapan pendidikan pra nikah yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Subang Kabupaten Subang dalam mengurangi maraknya cerai gugat.

F. Kerangka Teori

1. Pendidikan Pra Nikah

Menurut George F. Kneller sebagaimana yang dikutip Helmawati dalam bukunya yang berjudul "*Pendidikan Keluarga; Teoritis dan Praktis*" memberikan penjelasan mengenai pendidikan dalam arti secara luas dan secara sempit. Pendidikan dalam arti luas dijelaskan sebagai suatu tindakan dan pengalaman seseorang yang dapat mempengaruhi perkembangan kemampuan jiwa, fisik serta wataknya. Adapun pengertian sempit menurut George ialah sebuah proses mengubah (mentransformasi) pengetahuan, nilai, serta keterampilan dari suatu generasi ke generasi setelahnya yang diwariskan oleh masyarakat melalui lembaga pendidikan baik formal maupun nonformal seperti sekolah, perguruan tinggi dan sebagainya.¹²

Perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama. Saat ini pendidikan pra nikah belum menjadi prioritas bagi

¹² Helmawati, *pendidikan keluarga teoritis dan praktis*, of Chemical Information and Modeling, Volume 53.9 2013, hlm, 1689–99

keluargaupun calon pengantin.¹³ Padahal dalam kursus diajarkan banyak hal yang dapat mendukung suksesnya kehidupan rumah tangga pengantin baru. Angka perceraian pun dapat diminimalisir dengan adanya pendidikan pra nikah ini.

Kompilasi Hukum Islam mendefinisikan bahwa “perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqon ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakan merupakan ibadah. Adapun tujuannya adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawadah* dan *rahmah*.¹⁴ supaya terwujud tujuan tersebut, diperlukan harmonisasi dalam keluarga baik antara suami dan istri atau sumai istri (sebagai orang tua) dengan anaknya. Keharmonisasian diciptakan oleh adanya kesadaran anggota keluarga dalam menggunakan hak dan pemenuhan kewajiban.

2. Dasar Pendidikan Pra Nikah

a. Dasar Pendidikan Pra Nikah

Dasar dalam pendidikan pra nikah yaitu sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadist serta Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam.

b. Al-Qu

Ayat Al-Qur'an yang mempunyai keterkaitan dengan pendidikan ini, yaitu QS. Al-Kahfi ayat 17 yang berbunyi

¹³ Muhammad Fatkhudin, 'Pendidikan Pra Nikah Sebagai Upaya Meminimalisir Perceraian Studi Model Kursus Pra Nikah Di Kementerian Agama Tegal Kabupaten Tegal', Volume XI.1, 2019.

¹⁴ Lutfi Kusuma Dewi, Jurnal Hukum Diktum, pembaruan Hukum Islam dalam terapan dan Perundang-Undangan, Volume 10, 2012, hlm, 23-39.

وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزْوُرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشَّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِنْهُ ذَلِكَ مِنْ يَهْدِ اللَّهِ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلِ فَلَنْ يَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا (الكهف)

Artinya: “Dan Dan kamu akan melihat matahari ketika terbit, condong dari gua mereka sebelah kanan, dan bila matahari itu terbenam menjauhi mereka ke sebelah kiri, sedangkan mereka berada dalam tempat yang luas itu. Itu adalah sebagian dari tanda-tanda (kebesaran) Allah. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk; dan barang siapa yang disesatkan-Nya, maka kamu tak akan mendapatkan seorang pemimpin pu . (QS. Al-Kahfi [18]: 17)¹⁵

Ayat di atas menerangkan bahwa pendidikan pernikahan merupakan sebuah proses pemberian bantuan terhadap individu agar menyadari kembali akan eksistensinya sebagai makhluk Allah.¹⁶ Pendidikan ini diharapkan dapat membekali calon pengantin dan memberikan pencerahan atas masalah yang dialami klien.

c. Hadis

● Landasan yang ada dalam hadist yaitu berbunyi sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتٌّ : إِذَا لَقِيْتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَأَنْصَحْهُ وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَشَمِّتْهُ وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ (رواه مسلم)

Artinya: “Dari Abu Hurairah RA. Bahwa Rasulullah SAW bersabda: hak seorang muslim terhadap muslim lainnya ada enam, yaitu: bila

¹⁵Departemen Agama RI. 2007. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Semarang: cv Toha Putra.

¹⁶Muhammad Rofiq, Untuk Membentuk Pendidikan Pra Nikah dan Untuk Membentuk Keluarga Sakinah Mawadah Wa Rahmah *Studi Di Komunitas Rumah Jodoh Salatiga*, 2018, hlm 231.

kamu berjumpa dengannya ucapkan salam, bila ia mengundangmu maka penuhilah undangannya, jika ia meminta nasihat kepadamu maka berilah ia maka do'akanlah ia dengan 'Yarhamukallah,' jika ia sakit maka jenguklah, dan jika ia meninggal dunia maka iringilah jenazahnya". (Hadist Shahih riwayat Bukhari dan Muslim)¹⁷

Hadis di atas memberikan pemahaman bahwa kita sebagai seorang Muslim terhadap Muslim lainnya mempunyai enam hak. Diantara hak-hak tersebut ada yang wajib, dan ada yang sunnah sesuai dengan keadaan dan kondisi orang. Adapun salah satunya adalah memberikan nasihat kepada saudara yang memintanya untuk dinasihati. Dalam konteks pendidikan pra nikah landasan tersebut dapat berlaku, karena pada dasarnya untuk memberikan arahan atau penguatan agama melalui nasihat dan bimbingan konseling Islami terhadap pasangan sebelum pernikahan.

3. Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4)

Islam meletakkan batas-batas dan memberikan solusi untuk menghadapi berbagai persoalan hidup, seperti halnya didalam membangun keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah. meskipun tidak jarang terdapat kekerasan hati, namun itu semua jangan sampai menjadikan semua keluarga yang tidak harmonis bahkan berujung perceraian.¹⁸ Dari uraian diatas, dapat diambil dari suatu pengertian yang berkenaan dengan Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), yaitu suatu lembaga yang dibentuk dalam rangka menunjang tugas-tugas Kementrian Agama, yakni mitra Kerja Kementrian Agama dalam membina, mengupayakan dan mewujudkan rumah

¹⁷ Shahih Al-Mishri Sayyid, *Hadist 1 Itab Jaami' Juz* Surabaya: Haromain Jaya, 2015, hlm 30.

¹⁸ H Hidayatullah, 'L Hasan Jurnal Hukum Keluarga Islam and Undefined, Eksistensi Badan Penasehatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Mewujudkan Keluarga Sakianh Di KUA Peterongan Jombang', *Journal.Unipdu.Ac.Id Volume XI 1 April*, 2016.

tangga yang *sakinah* ma waddah dan *rahmah*. selain itu juga BP4 juga memberikan penerangan penasehatan tentang perkawinan kepada pasangan pra nikah.

Peran Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) berarti menjadi salah satu sarana untuk menjadikan sebuah keluarga tidak hanya sebagai “tempat berkumpul” anggota keluarga, tetapi bagaimana menciptakan keharmonisan dan hubungan timbal balik yang penuh kasih sayang antara mereka. Peran dan fungsi ini sebenarnya lebih dapat bermanfaat bagi masyarakat, terlebih lagi di naungi oleh pemerintah, yang dalam hal ini adalah Departemen Agama sebagai lembaga resmi.¹⁹

Maka dalam undang-undang perkawinan, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa suami istri tidak akan hidup rukun lagi sebagai suami istri. Adapun hal-hal yang dapat dipakai sebagai gugatan perceraian, hal ini telah di atur dalam pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan dipertegas dalam penjelasan Pasal 9 PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yang pada dasarnya sebagai berikut:²⁰

- a. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak
- b. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri

¹⁹ Hikmati Perkawinan BP4, *Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, Volume I Nomor 1, 2019 .

²⁰Meneng Bandar Lampung, *Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, 1986, hlm 1.

Beberapa dalam hal untuk mengatasi maraknya cerai gugat perceraian adalah proses pematangan jiwa seseorang sebelum melaksanakan pernikahan. Dalam hal ini Kantor Urusan Agama (KUA) memiliki peranan yang sangat penting dalam mempersiapkan pasangan calon pengantin.²¹ Bahkan sebelum itu, KUA dapat melaksanakan Pendidikan pada remaja usia pra nikah. Agar jauh-jauhlah bisa menghadapi persoalan-persoalan kerumah tanggaa yang akan terjadi dalam mengarungi kehidupan rumah tangga.

G. Metode Penelitian

1. Metode Penelitian

Proses memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan bentuk penelitian Kualitatif. penelitian ini penulis menggunakan model penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna (perspektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Selain itu landasan teori ini juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian.²² kesimpulan, dan selanjutnya dicarikan penyelesaiannya.²³

Penelitian ini dapat memberikan data yang lebih konkret. Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah peneliti melakukan analisis terhadap data yang terhimpun dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Metode analisis ini peneliti gunakan untuk menyampaikan hasil penelitian yang

²¹ *Ibid*, hlm 3

²² Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Prenada Media Group, 2007, hlm 118.

²³ Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000. hlm.3.

diwujudkan untuk menyampaikan hasil penelitian yang diwujudkan bukan dalam bentuk angka-angka, melainkan dalam bentuk laporan dan uraian deskriptif.²⁴

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan data sekunder. Dalam Penelitian ini menggunakan dua data yakni:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden yaitu berupa transkrip hasil wawancara dengan kepala KUA dan Staf KUA Kecamatan Subang yang menangani Peran Pendidikan Pra Nikah Badan Pembinaan Penasihatian dan Pelestarian Perkawinan (BP4) ketidak harmonisan dalam rumah tangga.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh oleh teknik pengumpulan data yang menunjang data primer yang bersumber dari buku, jurnal, dokumentasi arsip, literature, buku-buku tentang bimbingan perkawinan dan dokumen lain yang berhubungan dengan masalah dalam penelitian.

3. Jenis Data

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Lapangan (*field research*).

Penelitian Lapangan yaitu Penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan

²⁴Nana Sudjana dan Ibrahim, *Penelitian Dan Penilaian Pendidikan*, Bandung: Sinar Baru, 2004. hlm. 64.

di lapangan.²⁵ Penelitian ini dapat memberikan data yang lebih konkret, sehingga memberikan penjelasan terhadap masalah yang dibahas.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data untuk penelitian ini, menggunakan beberapa metode, yaitu :

a. Observasi / Pengamatan

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja dan sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis yang kemudian dilakukan pencatatan oleh peneliti sesuai dengan format yang diobservasikan.²⁶ Observasi atau pengamatan yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu mengamati program pendidikan pra nikah dilakukan di KUA Kecamatan Subang dan Pengadilan Agama Subang untuk mengambil data perceraian yang dikabulkan pada tahun 2017-2019.

b. Interview / Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan untuk dimintai keterangan-keterangan atau pendapatnya mengenai suatu hal.²⁷ Metode wawancara yang dilakukan bersifat wawancara terbuka. Cara ini untuk memperoleh data-data tentang bagaimana peran pendidikan pra nikah badan penasehatan pembinaan dan pelestarian perkawinan upaya dalam mengatasi maraknya cerai gugat di Kecamatan Subang²⁸

²⁵ Sugiyono, *Metodologi Penelitian, Universitas Pendidikan Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003. hlm. 22.

²⁶ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori Dan Praktik*, Jakarta: Bumi Aksara, 2014. Hal. 143

²⁷ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal Edisi 1*, Jakarta: Bumi Aksara, 2009. Hal. 64

²⁸ *Ibid.* Hal 231

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan-catatan, rekaman video, foto, buku, surat kabar, undang-undang majalah dan sebagainya yang berkaitan dengan obyek penelitian. Dokumentasi yang dilakukan yakni salinan Peran Pendidikan Pra Nikah.²⁹

5. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif. Setelah data terkumpul, data kemudian di olah dan dilakukan analisis data, yaitu berdasarkan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi dan mengungkapkan fakta-fakta yang umum. Selanjutnya menganalisis data-data yang terkumpul dengan memperoleh gambaran mengenai Peran Pendidikan Pra Nikah BP4 dalam Mengatasi Maraknya Cerai Gugat di KUA Kecamatan Subang sehingga dapat diambil kesimpulan yang kongkrit tentang permasalahan yang diteliti dan dibahas.

²⁹ *Ibid.* Hal 231